

HUBUNGAN PENDIDIKAN REMAJA DAN PENDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU

Eka Yuli Handayani

Program Studi DIII Kebidanan/Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pasir Pengaraian, Pasir
Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Riau
Email ; ekayulihandayani@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan pada umur di bawah usia reproduktif yaitu 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Indonesia merupakan peringkat 10 di dunia dan peringkat kedua di ASEAN kejadian pernikahan dini. Di dunia Indonesia termasuk 10 negara tertinggi kejadian pernikahan usia dini dan nomor dua di Asean. Di Indonesia perempuan muda yang sudah menikah pada usia 7-15 tahun sebanyak 8,19%. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%, sedangkan di Provinsi Riau pada hingga semester II Tahun 2018 kejadian pernikahan usia dini 1,18%. Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dari 535 pernikahan terdapat 188 (35%) perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuinya hubungan pendidikan remaja dan pendidikan orang tua terhadap kejadian pernikahan usia dini. Penelitian ini bersifat kuantitatif analitik dengan jenis desain studi *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah 535 dengan sampel 210 orang yang diambil dengan cara *systematic random sampling*. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji *chi square*. Hasil penelitian ini adalah, Pendidikan remaja putri : Pvalue 0,001 dan Pendidikan Orang Tua : Pvalue 0,035. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pendidikan remaja dan pendidikan orang tua dengan pernikahan usia dini. Saran bagi petugas kesehatan agar meningkatkan pengetahuan remaja dan keluarga tentang kesehatan reproduksi remaja baik berupa penyuluhan, KIE melalui media informasi, dan PIK-KRR di sekolah.

Kata Kunci : Pernikahan Usia dini, Pengetahuan, Lingkungan, Pendidikan Remaja, Pekerjaan Orang Tua

ABSTRACT

Early marriage is marriage under the reproductive age of 20 years for women and less than 25 years for men. Indonesia is ranked 10th in the world and second in ASEAN for the incidence of early marriage. In the world, Indonesia is one of the 10 countries with the highest incidence of early marriage and the second in ASEAN. In Indonesia, young women who are married at the age of 7-15 years are 8.19%. The number of women who married for the first time at an early age was mostly in South Kalimantan, reaching 12.52% in 2020. However,

this figure showed a decrease compared to the previous year of 13.18%, while in Riau Province in the second semester of 2017. 2018 the incidence of early marriage is 1.18%. Data from the Office of Religious Affairs, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency, from 535 marriages, there were 188 (35%) women who were married under the age of 20. This study aims to determine the relationship between adolescent education and parental education on the incidence of early marriage. This research is quantitative analytic with the type of cross sectional study design. The population in this study was 535 with a sample of 210 people who were taken by systematic random sampling. Data analysis was done by univariate, bivariate with chi square test. The results of this study are, Education of young women: P-value 0.001 and Parental Education: P-value 0.035. The conclusion in this study is that there is a relationship between adolescent education and parental education with early marriage. Suggestions for health workers to increase the knowledge of adolescents and families about adolescent reproductive health in the form of counseling, KIE through information media, and PIK-KRR in schools.

Keyword : Early Marriage, youth education, parents education.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN 2018)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejadian pernikahan usia dini diantaranya adalah pendidikan yang rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja dan kehamilan diluar nikah. Faktor-faktor ini saling berkaitan sehingga menyebabkan remaja melakukan pernikahan di usia dini (BKKBN 2018)

Di Bangladesh diantara perempuan yang berusia 20-49 tahun melakukan pernikahan yaitu dibawah

umur 18 tahun sebanyak 82%, dan pernikahan dibawah 16 tahun sebanyak 63%. Anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini ini, diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan sebanyak 35%, melahirkan sebelum waktunya 17%, dan melakukan pengguran pada kehamilan 21,8%. Pernikahan dini ini disebabkan oleh sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan adat istiadat (Kamal, 2012). Berdasarkan data UNICEF (2011), Indonesia merupakan salah satu negara dengan persentase terbanyak pernikahan usia muda di dunia. Pada tahun 2010 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas dan Indonesia masih diluar itu (Mostafa Kamal 2012)

Di dunia Indonesia termasuk 10 negara tertinggi kejadian pernikahan usia dini dan nomor Dua di Asean. Di Indonesia perempuan muda yang sudah menikah pada usia 7-15 tahun sebanyak 8,19%. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini

tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada tahun 2020. Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,85%. Berikutnya, pernikahan usia di bawah umur perempuan di Banten sebesar 9,11%. Setelahnya ada Bengkulu sebesar 8,81%, kemudian Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48%, sedangkan di Provinsi Riau pada hingga semester II Tahun 2018 kejadian pernikahan usia dini 1,18% (Badan Pusat Statistik 2021)

Menurut data yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, jumlah pernikahan pada tahun 2014 adalah sebanyak 3587 pasang. Persentase perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun adalah sebanyak 1111 orang (31%). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, jumlah perkawinan selama tahun 2020 sebanyak 535 pasang. Diantara pernikahan tersebut perempuan yang melakukan pernikahan di usia dibawah 20 tahun sebanyak 188 orang (35%) tidak jauh berbeda dari tahun 2012 bahwa perempuan yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sebanyak 199 orang (38%). Survey awal yang dilakukan kepada 30 perempuan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun di Kecamatan Tambusai Utara, didapatkan informasi bahwa 1 diantaranya telah bercerai, 2 orang melahirkan bayi BBLR, 5 orang

mengalami persalinan lama, 1 orang mengalami perdarahan, 1 orang mengalami abortus dan 2 orang bayi meninggal pada saat dilahirkan (KUA 2019)

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan pendidikan remaja dan pendidikan orang tua terhadap kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Rumusan Masalah Penelitian ini adalah “Bagaimana Hubungan Pendidikan Remaja dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Distribusi Frekuensi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui Hubungan Pendidikan Remaja Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk Mengetahui Hubungan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara dua pasangan muda yang belum mencapai batas umur. Pernikahan dini merupakan mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Remaja dikatakan bukan anak-anak lagi baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang (Eva Elly Sibagariang 2021)

Risiko Kesehatan Pernikahan Dini

Berikut beberapa risiko kesehatan reproduksi, kehamilan dan persalinan yang dapat dialami remaja yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun antara lain:

- 1) Kurang darah (anemia) ada masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandungnya seperti pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, dan lain-lain.
- 2) Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat serta bayi lahir dengan berat badan rendah.
- 3) Penyulit pada saat melahirkan seperti perdarahan dan persalinan lama.
- 4) Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa kematian bagi ibu dan bayinya.
- 5) Ketidakseimbangan besar bayi dan besar panggul. Hal ini akan menyebabkan macetnya persalinan, bila tidak diakhiri dengan operasi caesar maka keadaan ini akan

menyebabkan kematian ibu maupun janin.

- 6) Pasangan yang kurang siap menerima kehamilan cenderung untuk mencoba melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang akan mengakibatkan kematian bagi wanita.
- 7) Pada wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun mempunyai risiko kira-kira dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks di bandingkan dengan wanitayang menikah pada umur yang lebih dewasa (Eva Elly Sibagariang 2021)

Upaya penanggulangan risiko pernikahan dini

1) Pencegahan pernikahan dini

Mengembangkan dan menjalankan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN yang menetapkan usia perkawinan yang menetapkan usia perkawinan yang baik di atas 20 tahun dan melarang perkawinan pada umur kurang dari 20 tahun agar wanita terhindar dari risiko tingginya angka kesakitan dan kematian saat kehamilan dan persalinan (Suryati Romauli & Anna Vida Vindari 2019)

2) Penanganan pernikahan dini

Bagi remaja yang telah menikah di usia muda sebaiknya mendapatkan bimbingan konseling tentang KB dari tenaga kesehatan untuk menunda kehamilan dan persalinan yang berisiko, sehingga mereka bisa mempersiapkan kehamilan pada usia yang matang untuk menghindari berbagai risiko seperti kehamilan tidak diinginkan dan gangguan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Remaja yang melakukan pernikahan usia muda akan mengalami

kehamilan remaja yang merupakan kehamilan berisiko, karena itu remaja yang hamil harus intensif memeriksakan kehamilannya. Hal ini diharapkan kelainan dan penyulit yang akan terjadi segera dapat diobati dan persalinan dapat dilalui dengan selamat (Eva Ellya Sibagariang 2021)

Pendewasaan usia perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Oleh karena itu harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu (BKKBN 2020)

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate (TFR)* (BKKBN 2020)

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini

berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun (BKKBN 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif analitik dengan jenis desain studi *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah 535 dengan sampel 210 orang yang diambil dengan cara *systematic random sampling*. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji *chi square*.

HASIL

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini, disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang dianalisis dan dibahas secara deskriptif dan analitik. Penyajian dibahas menurut tujuan khusus penelitian sebagai berikut.

Tabel 1
Distribusi Variabel Independen
Tentang Pernikahan Usia Dini Di
Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten Rokan Hulu

No	Variabel Independen	Jumlah	
		n	%
1.	Pendidikan Remaja		
	Rendah	102	48,6
	Tinggi	108	51,4
2.	Pendidikan Orang Tua		
	Rendah	178	84,8
	Tinggi	32	15,2

Tabel 2

Hubungan Pendidikan Remaja dan Pendidikan Orang Tua Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Variabel Independen	Usia Menikah		Ju mla h n (%)	P value
	Menikah Dini	Tidak Menikah Dini		
	n (%)	n (%)		
Pendidikan Remaja				
Rendah	52 (51)	50 (49)	102 (100)	0,001
Tinggi	18 (16,7)	90 (83,3)	108 (100)	
Pendidikan Ortu				
Rendah	65 (36,5)	113 (63,5)	178 (100)	0,035
Tinggi	5 (15,6)	27 (84,4)	32 (100)	
Jumlah	70	140	210	

PEMBAHASAN Pendidikan Remaja

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan usia dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena berkurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga memilih untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan sehingga terhindar dari pernikahan usia dini.

Tingkat pendidikan merupakan jenjang ilmu yang dilalui seseorang. Tingkat pendidikan sangat berperan

dalam meningkatkan pemikiran dan ilmu seseorang. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal – hal yang menunjang kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan. Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. Tingkat pendidikan ini dapat digolongkan menjadi pendidikan tinggi (yaitu \geq SMA), dan pendidikan rendah (\leq SMP) (Agus Riyanto 2019)

Semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin semakin kurang pula pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi karena kurangnya mendapat informasi yang menunjang kesehatan, maka makin mendorong cepatnya perkawinan usia muda. Remaja khususnya wanita mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan sehingga tidak terjadi pernikahan pada usia dini (Suryati Romauli & Anna Vida Vindari 2019)

Menurut penelitian (Rafida 2019) bahwa pendidikan berhubungan dengan kejadian pernikahan dini karena pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang seharusnya diperoleh pada pendidikan tinggi, dan pendidikan rendah menyebabkan berkurangnya aktifitas atau kegiatan remaja sehingga mereka memilih untuk menikah di usia dini Penelitian yang dilakukan oleh (Cut Rosmawar 2013) juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan

antara pendidikan dengan kejadian pernikahan dini di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Banda Aceh dengan nilai p value sebesar 0,001.

Oleh karena itu direkomendasikan agar tidak terjadi pernikahan usia dini setiap remaja harus memiliki pendidikan yang tinggi. Untuk itu bagi remaja putri yang masih sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, remaja yang telah putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program Paket B dan Paket C sehingga dapat melanjutkan ke yang lebih tinggi kemudian diberikannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sehingga mereka lebih kreatif dan mandiri dan mencegah mereka untuk melakukan pernikahan usia dini

Pendidikan Orang tua

Pendidikan orang tua memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan usia dini. Orang tua yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan orang tua maka anaknya semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena akan menyetujui anaknya untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan orang tua maka anaknya semakin lama untuk melakukan pernikahan sehingga terhindar dari pernikahan usia dini.

Pendidikan orang tua berpengaruh terhadap pandangan terhadap peran dan posisinya anak dalam keluarga. Mereka sering beranggapan bahwa, wanita hanya akan menjadi istri dan bekerja di dapur saja, dan jika menikah nanti akan ikut dengan suami. Hal ini mengakibatkan

kesempatan untuk menempuh pendidikan bagi perempuan akan sangat kecil, sehingga kecenderungan anak perempuan untuk nikah dini semakin besar (Muzaffak 2017)

Menurut penelitian Muzaffak (2017) di Karang Duwak Kabupaten Bangkalan Surabaya didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa orang tua yang berpendidikan rendah lebih banyak mengkawinkan anaknya di usia muda. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan orang tua dalam mengkawinkan anaknya. Responden yang memiliki pendidikan rendah memiliki kemungkinan menikahkan anaknya dini sebesar 34,48 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan tinggi.

Menurut penelitian (Rafidah, 2019) bahwa pendidikan orang tua juga berhubungan terhadap pernikahan anak, orang tua dengan pendidikan rendah lebih sering 1,25 kali menikahkan anaknya pada usia kurang dari 20 tahun dengan nilai P value sebesar 0,001.

KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN SARAN

Kesimpulan

Proporsi remaja putri yang melakukan pernikahan usia dini di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 33,3%. Variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan pernikahan usia dini di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berturut-turut adalah Pekerjaan, Pendidikan Remaja, Pengetahuan remaja, dan Lingkungan remaja. Variabel yang tidak memiliki hubungan statistik signifikan dengan

pernikahan usia adalah pendapatan keluarga dan pendidikan orang tua.

Saran

Perlunya peran aktif puskesmas, bidan desa, dan BKBBN dalam peningkatan pengetahuan remaja akan risiko pernikahan usia dini, baik berupa penyuluhan, KIE melalui media informasi, dan lebih mengaktifkan PIK-KRR di sekolah-sekolah. Perlunya peran aktif puskesmas dan bidan desa, dalam peningkatan pengetahuan keluarga tentang kesehatan reproduksi remaja khususnya risiko pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riyanto. 2019. *Aplikasi Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Badan Pusat Statistik. 2021. "Survei Sosial Ekonomi Nasional." *Socio-Economic/Monitoring Survey 3*: 1–112.

BKKBN. 2018. "Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK." *Gemas*, 47. https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf.

———. 2020. "PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak."

Cut Rosmawar. 2013. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Di Dini Pada Wanita Di Desa Ceurih Kupula

Kecamatan Delima KabupatenPidie."

Eva Ellya Sibagariang. 2021. *Kespro Wanita Edisi Revisi*. Jakarta: Trans Info Media.

KUA. 2019. "Data Kantor Urusan Agama." *Data Kantor Urusan Agama*.

Mostafa Kamal, S. M. 2012. "Decline in Child Marriage and Changes in Its Effect on Reproductive Outcomes in Bangladesh." *Journal of Health, Population and Nutrition* 30 (3): 317–30.

Muzaffak. 2017. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengawinkan Anaknya Di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bengkalan."

Rafida. 2019. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah."

Suryati Romauli & Anna Vida Vindari. 2019. "Kesehatan Reproduksi : Buat Mahasiswi Kebidanan."